

Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang dalam Proses Legislasi

Labib Muttaqin^{1*}, Nuria Siwi Enggarani², Nunik Nurhayati³, M. Junaidi⁴,
Nabilla Febiyanti⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: lm812@ums.ac.id¹, nuria_se@ums.ac.id², nn123@ums.ac.id³,
mj122@ums.ac.id⁴, C100220024@ums.ac.id⁵

Received:

18-09-2025

Revised:

24-11-2025

Accepted:

30-11-2025

Published:

01-06-2026

License:

Copyright (c)
2026 Labib
Muttaqin

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *This study analyzes the expansion of the Constitutional Court's authority from that of a negative legislator to a positive legislator—a transformation that potentially generates conflict with the lawmakers, namely the DPR (the House of Representatives) and the President. The scope of this analysis includes the legitimacy of the Constitutional Court in issuing decisions as a positive legislator, the resulting tensions with the lawmakers, and proposed solutions to mitigate such conflicts. The study employs a doctrinal legal research method, utilizing secondary data obtained through an extensive literature review. The findings reveal that decisions of the Constitutional Court acting as a positive legislator—such as Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, Decision No. 60/PUU-XXII/2024, and Decision No. 135/PUU-XXII/2024—have triggered friction with the lawmakers. To prevent similar conflicts, a shared understanding is required among the Constitutional Court, the DPR, and the President regarding the limits of the Court's authority in issuing positive legislator decisions, as well as the procedural mechanisms for legislative follow-up.*

Keywords: *Constitutional Cour, Positive Legislator, Lawmakers, Conflict.*

Abstrak: Studi ini menganalisis perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dari negative legislator menjadi positive legislator yang berpotensi menimbulkan konflik dengan lembaga pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Fokus kajian ini meliputi legitimasi MK dalam membuat putusan positive legislator, konflik yang muncul dengan pembentuk undang-undang akibat putusan tersebut, serta solusi untuk meredakan konflik tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder yang diperoleh melalui literature review. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan MK yang bersifat positive legislator, seperti Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Putusan No. 60/PUU-XXII/2024, dan Putusan No. 135/PUU-XXII/2024, telah memicu ketegangan dengan pembentuk undang-undang. Untuk mencegah konflik serupa, diperlukan kesepahaman antara MK, DPR, dan Presiden mengenai batas kewenangan MK dalam membuat putusan positive legislator serta mekanisme tindak lanjut putusan tersebut oleh pembentuk undang-undang.

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi, Positive Legislator, Pembentuk Undang-Undang, Konflik.*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sejak awal pendiriannya telah dimandatkan sebagai *negative legislator*, yakni lembaga yang berwenang membatalkan norma hukum dalam undang-undang apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi ini dijalankan melalui mekanisme *judicial review* yang bersifat korektif terhadap produk legislasi. Dalam karya monumentalnya *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen menegaskan bahwa fungsi utama peradilan konstitusi bukanlah merumuskan hukum baru, melainkan menghapus atau meniadakan norma hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi.¹ Namun, dalam perkembangan praktik ketatanegaraan, MK Republik Indonesia tidak hanya membatalkan norma, melainkan juga menetapkan konstruksi hukum baru yang bersifat normatif. Perluasan kewenangan ini ditandai dengan munculnya jenis putusan MK yang bersifat *positive legislator*², yakni putusan yang menyatakan *konstitusional bersyarat* dan *inkonstitusional bersyarat*, di mana MK menetapkan syarat-syarat normatif tertentu atas konstitusionalitas suatu undang-undang.³

Perluasan kewenangan MK ini merupakan respons terhadap kompleksitas perkara yang dihadapi MK, yang sering kali menyangkut persoalan keadilan substantif, kekosongan hukum, dan kebutuhan akan kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, MK tidak dapat hanya bertindak sebagai penghapus norma, melainkan harus memberikan solusi hukum yang konstruktif. Oleh karena itu, peran *positive legislator* menjadi keniscayaan dalam menjaga integritas sistem hukum dan menjawab tuntutan masyarakat terhadap keadilan konstitusional yang lebih progresif dan responsif.⁴ Namun dalam beberapa putusan, perluasan peran MK ini berpotensi menimbulkan implikasi serius terhadap relasi kelembagaan antara MK dan pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah.⁵ Ketegangan tersebut tercermin dalam sejumlah putusan MK yang bersifat normatif dan mengandung konsekuensi legislatif, seperti Putusan No.

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 2017), <https://doi.org/10.4324/9780203790960>.

² Kamaruddin Jafar, "Menguji 'Positive Legislature' sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (2017): 246–51.

³ F. Umra, Sri Indriyani and Faisal, "Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kepastian Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 7297–7307.

⁴ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

⁵ Andy Omara, "The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review," *Constitutional Review* 3, no. 2 (2018): 189, <https://doi.org/10.31078/consrev323>.

91/PUU-XVIII/2020, Putusan No. 60/PUU-XXII/2024, dan Putusan No. 135/PUU-XXII/2024. Putusan-putusan ini tidak hanya memicu perdebatan mengenai batas kewenangan MK, tetapi juga menimbulkan konflik konstitusional terkait legitimasi dan otoritas pembentuk undang-undang.

Dalam putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil karena proses pembentukannya tidak memenuhi asas keterbukaan, partisipasi publik yang bermakna, dan konsistensi norma sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. MK tidak hanya membatalkan secara bersyarat, tetapi juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun, serta menanggukuhkan segala kebijakan strategis yang bersifat luas hingga perbaikan dilakukan.⁶ Di sinilah letak peran *positive legislator* MK—yakni tidak sekadar membatalkan norma, tetapi secara aktif menetapkan kewajiban legislatif untuk memperbaiki proses pembentukan hukum. Namun, respons DPR dan Presiden terhadap putusan ini menimbulkan konflik, karena alih-alih melakukan revisi substantif terhadap UU Cipta Kerja, mereka memilih menerbitkan Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023. Langkah ini dinilai sebagai penghindaran terhadap perintah MK dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi prosedural.⁷ Dengan demikian, konflik ini bukan hanya soal perbedaan tafsir hukum, tetapi menyangkut legitimasi institusional dan penghormatan terhadap supremasi konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi berusaha menegakkan standar pembentukan hukum yang konstitusional, sementara pembentuk undang-undang justru menunjukkan resistensi terhadap koreksi kelembagaan yang bersifat konstruktif.

Konflik antara MK dan pembentuk undang-undang kembali terjadi setelah Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 yang bersifat *positive legislator* membatalkan ambang batas pencalonan kepala daerah. MK menilai syarat minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah melanggar hak konstitusional partai politik peserta pemilu. Putusan ini membuka jalan bagi partai seperti Partai Buruh dan Partai Gelora untuk mencalonkan kepala daerah tanpa syarat diskriminatif. Namun, DPR merespons dengan rapat kilat

⁶ Entol Zaenal Muttaqin and Sahrul Hikam, “Konsep Meaningful Participation Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 62–80, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>.

⁷ Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja,” *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 59–84, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.

untuk merevisi UU Pilkada, yang dianggap sebagai “pembegalan” terhadap putusan MK.⁸ Meski revisi batal karena sidang paripurna tidak kuorum, tindakan DPR memicu narasi pembangkangan konstitusi dan demonstrasi publik besar-besaran yang dikenal sebagai demo “peringatan darurat”.⁹ Konflik ini mencerminkan ketegangan antara lembaga yudikatif yang berperan menjaga konstitusi dan lembaga legislative yang dinilai mencoba mempertahankan dominasi politik melalui regulasi yang eksklusif dan tidak inklusif terhadap suara rakyat.

Konflik antara MK dan pembentuk undang-undang terulang lagi dengan dikeluarkannya Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pemisahan pelaksanaan Pemilu Nasional (untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD) dan Pemilu Lokal (untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota) dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun. Putusan ini tidak hanya menyatakan inkonstitusionalitas pelaksanaan pemilu serentak, tetapi juga menetapkan norma baru yang bersifat teknokratik dan operasional, seperti jadwal pelaksanaan pemilu lokal pasca pelantikan presiden dan anggota DPR/DPD. Hal ini menimbulkan kritik tajam karena MK dinilai telah melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* dan berubah menjadi *positive legislator*, menciptakan norma hukum baru yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang. DPR dan pemerintah merespons dengan resistensi, menyebut putusan tersebut berpotensi melanggar Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur siklus pemilu lima tahunan, terutama bagi DPRD. Jika pemilu lokal digeser ke tahun 2031, maka masa jabatan DPRD akan menjadi tujuh tahun, yang jelas menyimpangi konstitusi.¹⁰ Di sisi lain, pembangkangan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat juga berisiko mencederai prinsip supremasi hukum. Konflik ini memperlihatkan ketegangan antara lembaga yudikatif yang berupaya memperbaiki desain pemilu demi efisiensi dan keadilan, dan lembaga legislative dan eksekutif yang merasa kewenangannya diambil alih secara sepihak.

Konflik kelembagaan diatas menuntut kajian mendalam mengenai dasar legitimasi MK dalam menjalankan fungsi *positive legislator*, serta analisis terhadap potensi konflik yang

⁸ Dhieno Yudhistira and Boy Nurdin, “Dynamics of Legal Politics after Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 Regarding the Party Wholesale System in the 2024 Regional Head Elections,” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 4, no. 3 (2024): 129–36, <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i3.1039>.

⁹ Taufiq Ramadhan et al., “Spirit Nasionalisme Fenomena ‘Peringatan Darurat’ Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 60/PUU-XXII/2024 & No. 70/PUU-XXII/2024,” *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 517–20.

¹⁰ Muhammad Fahmi Islami, “A Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024: The Separation of National and Regional Elections from a Constitutional Perspective,” *Nusantara: Journal Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 45–53.

muncul dan mekanisme penyelesaiannya. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, kejelasan batas kewenangan antar lembaga negara menjadi krusial untuk menjaga stabilitas hukum dan politik. Dengan demikian, studi ini berupaya menghadirkan kontribusi akademik yang tidak hanya mengurai legitimasi yuridis dari peran *positive legislator* MK, tetapi juga menelaah secara kritis dampaknya terhadap konfigurasi kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta menawarkan kerangka solusi untuk mencegah eskalasi konflik kelembagaan di masa mendatang

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Ada dua pendekatan yang digunakan oleh studi ini, yakni pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.¹¹ Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi teoretis mengenai legitimasi MK dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislator*, khususnya dalam kerangka prinsip *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi dan menguraikan praktik hukum yang relevan. Dalam hal ini, fokus analisis tertuju pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislator*, yang memicu ketegangan kelembagaan dengan DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang dalam proses legislasi.

PEMBAHASAN

Legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator

Pada tahap awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dirancang untuk menjalankan fungsi sebagai *negative legislator*, yakni terbatas pada kewenangan membatalkan norma hukum dalam undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi melalui mekanisme *judicial review*. Dalam kapasitas tersebut, MK tidak memiliki otoritas untuk merumuskan norma baru, melainkan hanya menegasikan keberlakuan norma yang inkonstitusional. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara yang ditangani, peran MK mengalami pergeseran menuju fungsi *positive legislator*. Dalam posisi ini, MK tidak hanya membatalkan norma,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Prenada Media, 2017).

tetapi juga secara aktif menetapkan substansi hukum baru atau merevisi norma yang diuji. Transformasi ini menempatkan MK pada posisi yang melampaui fungsi yudisial konvensional, dengan mengadopsi sebagian kewenangan legislatif dalam proses pembentukan norma hukum.¹²

Ekspansi peran MK sebagai *positive legislator* tercermin dalam praktik pengambilan putusan yang bersifat normatif dan mengatur. Hal ini tampak melalui lahirnya amar putusan yang tidak semata-mata bersifat deklaratif, melainkan mengandung konstruksi hukum berupa model konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).¹³ Kedua bentuk amar tersebut menunjukkan bahwa MK tidak hanya menilai konstitusionalitas norma, tetapi juga menetapkan syarat-syarat tertentu bagi keberlakuan norma tersebut, sehingga secara substantif turut membentuk konfigurasi norma hukum yang berlaku.

Contoh konkret peran *positive legislator* MK dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009. Dalam Putusan 46/PUU-VIII/2010, MK menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. MK menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat, dan menetapkan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, seperti melalui tes DNA.¹⁴ Di sini, MK tidak sekadar membatalkan norma, tetapi menetapkan konstruksi hukum baru yang mengisi kekosongan dan memberikan arahan normatif kepada pembentuk undang-undang. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, MK menguji ketentuan mengenai batas usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. MK menyatakan bahwa pembatasan usia minimum 30 tahun bagi calon gubernur dan 25 tahun bagi calon bupati/walikota adalah konstitusional bersyarat, sepanjang usia tersebut dihitung pada saat pelantikan, bukan pada saat pendaftaran. Putusan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menilai konstitusionalitas norma, tetapi juga menetapkan syarat keberlakuan norma

¹² Nirmatul Huda, *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019).

¹³ Muchamad Safa'at and Aan Widiarto, "Conditional Decisions as Instrument Guarding the Supremacy of the Constitution (Analysis of Conditional Decisions of Indonesian Constitutional Court in 2003 – 2017)," *Branijaya Law Journal* 8, no. 1 (2021): 91–112, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.06>.

¹⁴ Sarifudin Sarifudin and Kudrat Abdillah, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Dalam Bingkai Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 94, <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i1.788>.

baru tentang batas usia minimum bagi calon bupati/walikota.¹⁵ Dengan demikian, MK memberikan tafsir normatif yang bersifat mengatur, menyerupai fungsi legislasi.

Transformasi MK menjadi *positive legislator* telah memicu diskursus yang intens di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Salah satu tokoh yang menyoroti isu ini adalah Mahfud MD, Ketua MK periode 2008–2013, yang dalam tulisannya merumuskan sepuluh prinsip larangan yang seyogianya dijadikan pedoman oleh MK. Di antara larangan tersebut, Mahfud MD menekankan bahwa MK tidak seharusnya mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur secara substantif, seperti pembatalan norma yang disertai dengan ketentuan mengenai isi, prosedur, maupun lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan kembali norma yang dibatalkan. Menurutnya, tindakan semacam itu telah memasuki wilayah kewenangan legislatif, sehingga bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, MK idealnya hanya menetapkan status konstitusionalitas suatu undang-undang, yakni menyatakan apakah norma tersebut konstitusional atau inkonstitusional.¹⁶

Dalam karya disertasinya yang bertajuk *Problematisasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislator*, Martitah menegaskan bahwa esensi pembentukan MK terletak pada fungsi utamanya sebagai institusi yang berwenang membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, bukan sebagai entitas pembentuk norma baru. Meski demikian, Martitah mengidentifikasi adanya dasar pembenaran hukum yang kuat (*ratio legis*) terhadap pergeseran fungsi MK menuju peran sebagai *positive legislator*. Berdasarkan analisisnya, Martitah menyimpulkan bahwa sejumlah putusan MK yang mengandung karakter *positive legislator* merepresentasikan upaya penegakan prinsip keadilan substantif, yang dalam praktiknya lebih diutamakan daripada sekadar kepatuhan formal terhadap norma hukum yang berlaku. Putusan-putusan tersebut dipandang sebagai bentuk inovasi hukum yang bertujuan untuk mengisi kekosongan regulatif serta merespons keterlambatan legislasi dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.¹⁷

Lebih lanjut, Mahfud MD secara eksplisit mengakui bahwa batasan normatif yang pernah ia rumuskan tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara kaku dalam praktik ketatanegaraan. Dinamika hukum dan tuntutan sosial yang terus berkembang telah menyebabkan sebagian dari pembatas tersebut mengalami penyesuaian, termasuk

¹⁵ Romi Librayanto, "Perspektif Hukum Reflektif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/Puu-Vii/2009," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 20, no. 3 (2012).

¹⁶ Moh. Mahfud MD, "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2009): 441–62, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>.

¹⁷ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature ?*

pengakuan terhadap legitimasi MK dalam menjatuhkan putusan yang bersifat *positive legislator* sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif.¹⁸ Sejalan dengan pandangan tersebut, Steamer dan Wolfe mengamati bahwa pergeseran fungsi lembaga peradilan dari *negative legislator* menuju *positive legislator* juga terjadi dalam konteks Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pergeseran ini beriringan dengan menguatnya doktrin *judge-made law* dalam ranah hukum konstitusional, yang muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian antara produk legislasi dengan dinamika sosial serta ketidakharmonisan norma hukum secara vertikal maupun horizontal. Dalam kondisi demikian, para hakim terdorong untuk mengadopsi pendekatan *judicial activism* dalam menafsirkan konstitusi, yang secara paradigmatis melampaui pendekatan konservatif yang dikenal sebagai *judicial restraint*.¹⁹

Konflik Antara Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang

Perkembangan peran MK sebagai *positive legislature* menunjukkan bahwa peran lembaga yudikatif tidak lagi terbatas pada fungsi tradisional sebagaimana ditetapkan dalam doktrin Pemisahan Kekuasaan dalam model trias politika, yang memposisikan lembaga legislatif sebagai perumus hukum, eksekutif sebagai pelaksana, dan yudikatif sebagai penegak hukum. Dalam praktik *judicial review*, ketiga institusi ini saling berinteraksi secara khas dan kompleks, di mana MK tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menguji dan bahkan membatalkan norma hukum yang dibentuk oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif apabila bertentangan dengan Konstitusi.²⁰ Ketika Mahkamah menyatakan suatu undang-undang inkonstitusional, secara implisit ia mencabut hasil produk demokratis yang dirumuskan oleh wakil rakyat dan presiden yang dipilih oleh mayoritas warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah sering dikategorikan sebagai *negative legislator* dan *counter-majoritarian institution*, yang menempatkannya dalam posisi berseberangan dengan kehendak mayoritas, namun tetap dalam kerangka menjaga supremasi konstitusi dan keadilan substantif.²¹

¹⁸ Martitah.

¹⁹ Robert J. Steamer and Christopher Wolfe, *The Rise of Modern Judicial Review: From Constitutional Interpretation to Judge-Made Law*, *Political Science Quarterly*, vol. 102 (Maryland: Rowman & Littlefield, 1987), <https://doi.org/10.2307/2151497>.

²⁰ Simon Butt, "The Constitutional Court and Democracy in Indonesia," *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* 15, no. 1 (2015): 1–312, <https://doi.org/10.1163/9789004250598>.

²¹ Luís Roberto Barroso, "Countermajoritarian, Representative, and Enlightened: The Roles of Constitutional Courts in Democracies," *American Journal of Comparative Law* 67, no. 1 (2019): 109–43, <https://doi.org/10.1093/ajcl/avz009>.

Eksistensi MK sebagai institusi yang berperan sebagai *counter-majoritarian* semakin mengemuka ketika lembaga tersebut tidak lagi terbatas pada fungsi tradisional sebagai *negative legislator*, melainkan mulai mengemban peran aktif sebagai *positive legislator*. Dalam praktiknya, Mahkamah tidak sekadar membatalkan ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga turut merekonstruksi norma hukum yang diuji, bahkan merumuskan ketentuan baru sebagai bagian dari putusan yang bersifat progresif. Transformasi fungsi ini menunjukkan kecenderungan Mahkamah untuk melampaui peran pasif dan memasuki wilayah pembentukan hukum secara substantif. Menurut analisis Mietzner, perluasan kewenangan Mahkamah tersebut berpotensi menimbulkan friksi institusional, terutama ketika parlemen dan pemerintah menunjukkan sikap enggan atau menolak implementasi putusan Mahkamah. Penolakan tersebut umumnya berlandaskan pada klaim bahwa otoritas legislasi sepenuhnya berada di tangan wakil rakyat yang memperoleh legitimasi elektoral. Dalam konteks ini, Mahkamah dipandang melampaui batas kewenangannya dan dianggap tidak memiliki dasar demokratis untuk menetapkan atau merevisi norma hukum.²² Ketegangan antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga demokratis ini mencerminkan dinamika konstitusional yang kompleks, di mana prinsip supremasi konstitusi berhadapan langsung dengan legitimasi politik mayoritarian.

Melalui pendekatan *counter-majoritarian difficulty*, Alexander Bickel mengelaborasi ketegangan antara otoritas kehakiman dan prinsip-prinsip demokrasi elektoral dalam sistem ketatanegaraan modern. Ketegangan ini berangkat dari persoalan mendasar mengenai legitimasi normatif lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi *judicial review*, khususnya di negara yang menempatkan kehendak mayoritas sebagai landasan utama dalam pembentukan hukum. Bickel menyoroti bahwa hakim, sebagai aktor yang tidak memperoleh mandat langsung dari proses pemilihan umum, memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mereformulasi norma hukum yang telah disusun oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang secara konstitusional mewakili suara rakyat. Dalam kerangka tersebut, muncul problematika legitimasi yang tidak dapat diabaikan, di mana penolakan atau resistensi dari institusi demokratis (DPR dan Presiden) terhadap putusan pengadilan konstitusional dapat dimaknai sebagai ekspresi dari pertahanan terhadap otoritas elektoral. Penolakan ini, meskipun secara formal bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi, tetap memiliki dasar rasional dalam perspektif institusional yang menekankan pentingnya

²² Marcus Mietzner, "Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court," *Journal of East Asian Studies* 10, no. 3 (2010): 397–424, <https://doi.org/10.1017/S1598240800003672>.

representasi politik.²³ Oleh karena itu, supremasi yudisial menghadapi dilema konseptual: di satu sisi, ia bertugas menjaga integritas konstitusi dan hak-hak minoritas; di sisi lain, ia berhadapan dengan tuntutan untuk tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang berakar pada kehendak mayoritas. Ketegangan ini menjadi titik kritis dalam diskursus tentang batas dan legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara demokratis konstitusional.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, fenomena *counter-majoritarian difficulty* tercermin secara nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini memperoleh respons yang kontroversial dari lembaga legislatif dan eksekutif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan bahkan resistensi terhadap kewenangan konstitusional Mahkamah. Putusan tersebut merupakan bentuk *positive legislator*, di mana Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai konstitusionalitas, tetapi juga menetapkan norma hukum baru yang bersifat mengikat. Secara substansial, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengalami cacat formil dalam proses pembentukannya, sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam amar putusannya, Mahkamah menetapkan beberapa ketentuan penting sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali dilakukan perbaikan dalam jangka waktu maksimal dua tahun sejak tanggal putusan dibacakan.
2. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden, untuk melakukan revisi terhadap struktur dan prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Apabila revisi tidak dilaksanakan dalam tenggat waktu tersebut, maka undang-undang dimaksud akan kehilangan legitimasi konstitusional secara permanen.
3. Menetapkan penangguhan terhadap seluruh kebijakan dan tindakan strategis yang memiliki dampak luas, serta melarang penerbitan peraturan pelaksana baru yang bersumber dari Undang-Undang Cipta Kerja selama masa perbaikan berlangsung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 turut menegaskan bahwa dalam proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja, DPR dan Pemerintah wajib mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Prinsip ini menuntut keterlibatan masyarakat secara otentik dan inklusif dalam proses

²³ Alexander M. Bickel, *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*, *The Yale Law Journal*, vol. 75 (Yale University Press, 1986), <https://doi.org/10.2307/794870>.

pembentukan regulasi, bukan sekadar formalitas prosedural. Untuk menjamin kualitas partisipasi yang substantif, terdapat tiga elemen krusial yang harus dipenuhi: pertama, jaminan atas hak masyarakat untuk menyampaikan pandangan; kedua, kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan pandangan tersebut secara objektif dan proporsional; dan ketiga, penyediaan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh respons atau penjelasan atas masukan yang telah disampaikan. Partisipasi ini secara khusus diarahkan kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan langsung terhadap isi dan dampak dari rancangan regulasi, sehingga suara mereka menjadi bagian integral dalam proses legislasi yang demokratis dan akuntabel.²⁴

Alih-alih menjalankan mandat konstitusional untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Putusan MK, Presiden justru mengambil langkah alternatif yang berpotensi bertentangan dengan semangat putusan tersebut. Tindakan tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang secara substansial tidak sejalan dengan prinsip *meaningful participation* yang sebelumnya ditekankan oleh Mahkamah. Dalam proses pembentukan Perppu ini, tidak terdapat mekanisme pelibatan masyarakat, sehingga mengabaikan esensi partisipasi publik yang inklusif dan deliberatif.²⁵ Secara normatif, penerbitan Perppu memang tidak mensyaratkan keterlibatan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu dalam situasi kegentingan yang memaksa. Oleh karena itu, dalam proses perumusannya, Presiden tidak terikat pada prosedur partisipatif sebagaimana lazimnya dalam pembentukan undang-undang reguler, mengingat urgensi dan sifat darurat yang melekat pada instrumen hukum tersebut.

Kendati secara konstitusional Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dalam konteks substansi Putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja, penggunaan instrumen tersebut tidaklah tepat. Mahkamah secara eksplisit telah menginstruksikan agar revisi terhadap undang-undang dilakukan melalui mekanisme yang menjamin partisipasi publik yang bermakna dan transparan. Oleh karena itu, pemanfaatan Perppu sebagai sarana koreksi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja justru mengabaikan prinsip partisipatif yang

²⁴ Muttaqin and Hikam, "Konsep Meaningful Participation Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020."

²⁵ Yati Nurhayati et al., "Investment in Indonesia After Constitutional Court's Decision in the Review of Job Creation Law," *Lentera Hukum* 9, no. 3 (2022): 435 – 458, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v9i3.32368>.

menjadi inti dari pengujian konstiusional sebelumnya. Lebih jauh, perlu digarisbawahi bahwa tidak terdapat kondisi kegentingan yang memenuhi syarat secara objektif dan konstiusional untuk dijadikan dasar penerbitan Perppu dalam kasus ini.²⁶ Dengan demikian, langkah tersebut berpotensi menyalahi semangat konstiusionalisme dan prinsip demokrasi deliberatif yang dijunjung dalam sistem hukum Indonesia.

Selain Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menunjukkan sikap yang tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Langkah ini mempertegas adanya perbedaan pandangan antara MK, DPR, dan Presiden terkait mekanisme yang seharusnya ditempuh dalam memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Di satu sisi, Putusan MK memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat dibatalkan atau diabaikan oleh lembaga lain. Di sisi lain, produk legislasi yang lahir dari Perppu dan kemudian disahkan oleh DPR justru bertentangan secara prosedural dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam amar putusannya. Ketidaksesuaian ini menimbulkan fenomena dualisme hukum, di mana terdapat dua instrumen hukum yang mengatur substansi yang sama namun saling bertentangan dalam hal legitimasi dan prosedur pembentukannya. Dampak dari konflik antar-lembaga ini sangat signifikan, tidak hanya mengganggu konsistensi sistem hukum nasional, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Publik dihadapkan pada dilema normatif: apakah harus tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan revisi dengan partisipasi publik yang substansial, atau menerima versi undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden dan DPR tanpa memenuhi prinsip tersebut.

Ketegangan antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga demokratis tidak hanya terbatas pada persoalan Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan juga muncul kembali dalam dinamika politik terkini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menetapkan penurunan ambang batas kemenangan dalam pemilihan kepala daerah dari sebelumnya 25% menjadi empat kategori suara sah, yakni 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5%, yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).²⁷ Namun, hanya berselang satu hari

²⁶ Sudharto P Hadi, Rizkiana S Hamdani, and Ali Roziqin, "A Sustainability Review on the Indonesian Job Creation Law," *Helikon* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.helikon.2023.e13431>.

²⁷ Yudhistira and Nurdin, "Dynamics of Legal Politics after Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 Regarding the Party Wholesale System in the 2024 Regional Head Elections."

setelah putusan diumumkan, DPR secara cepat menggelar rapat untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan substansi yang bertentangan dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi. Langkah legislatif tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat sipil, yang kemudian melancarkan aksi demonstrasi di berbagai wilayah, dikenal dengan sebutan “Peringatan Darurat”.²⁸ Gerakan ini melibatkan berbagai kelompok, termasuk mahasiswa, aktivis, dan pekerja, yang menyuarakan penolakan terhadap revisi undang-undang yang dianggap mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional. Tekanan publik yang masif akhirnya memaksa DPR untuk menarik kembali revisi tersebut dan menyesuaikan regulasi pemilihan kepala daerah sesuai dengan amar Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.²⁹

Ketegangan antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga pembentuk undang-undang kembali mencuat dalam lanskap ketatanegaraan Indonesia melalui lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah secara tegas memerintahkan pemisahan antara pelaksanaan Pemilu Nasional—yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)—dan Pemilu Lokal, yang meliputi pemilihan anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pemisahan ini diinstruksikan untuk dilaksanakan dengan jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun, sehingga tidak lagi dilakukan secara serentak sebagaimana praktik sebelumnya. Putusan tersebut tidak hanya mengandung pernyataan mengenai inkonstitusionalitas model pemilu serentak, tetapi juga menetapkan norma hukum baru yang bersifat teknis dan operasional. Salah satu ketentuan yang diatur adalah penjadwalan pelaksanaan Pemilu Lokal yang harus dilakukan setelah pelantikan Presiden dan anggota DPR/DPD. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi pengujian konstitusionalitas (*judicial review*), tetapi juga memasuki ranah perancangan kebijakan publik yang secara tradisional merupakan domain legislatif dan eksekutif. Hal ini menimbulkan kritik tajam yang menilai bahwa Mahkamah telah melampaui batas kewenangannya sebagai *negative legislator*—yakni lembaga yang hanya berwenang membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan

²⁸ Ramadhan et al., “Spirit Nasionalisme Fenomena ‘Peringatan Darurat’ Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 60/PUU-XXII/2024 & No. 70/PUU-XXII/2024.”

²⁹ liputan6.com, “Demo ‘Peringatan Darurat’: Aksi Besar-Besaran Tolak Revisi UU Pilkada Dan Link CCTV Untuk Memantau,” 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5680651/demo-peringatan-darurat-aksi-besar-besaran-tolak-revisi-uu-pilkada-dan-link-cctv-untuk-memantau>.

konstitusi—dan berubah menjadi *positive legislator* yang menetapkan norma hukum baru secara aktif.³⁰

Respon dari DPR dan Pemerintah terhadap putusan tersebut menunjukkan resistensi yang cukup signifikan. Mereka berpendapat bahwa pemisahan pemilu sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah berpotensi bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kekhawatiran utama muncul terkait masa jabatan anggota DPRD, yang apabila pemilu lokal digeser ke tahun 2031, akan mengalami perpanjangan masa jabatan hingga tujuh tahun. Perpanjangan ini dinilai sebagai bentuk penyimpangan konstitusional yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Di sisi lain, penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat juga menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip *rule of law* dan supremasi konstitusi.³¹ Ketidakpatuhan terhadap putusan lembaga yudikatif tertinggi dalam sistem hukum Indonesia dapat menciptakan preseden buruk yang melemahkan otoritas konstitusional dan merusak integritas sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Konflik ini mencerminkan ketegangan struktural antara MK sebagai institusi *counter-majoritarian* yang berupaya mengoreksi desain pemilu demi efisiensi, representasi yang lebih adil, dan kepastian hukum, dengan DPR dan Pemerintah sebagai *institusi majoritarian* yang merasa bahwa kewenangan legislasi mereka telah diintervensi secara sepihak.

Menyeimbangkan Hubungan Kelembagaan dalam Proses Legislasi

Ketiga putusan Mahkamah Konstitusi (MK)—yakni Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024—telah memperlihatkan eskalasi ketegangan struktural antara MK sebagai institusi *counter-majoritarian* dan pembentuk undang-undang sebagai *majoritarian institutions*. Ketegangan ini tidak bersifat insidental, melainkan mencerminkan pola relasi yang kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana otoritas yudikatif dan legislatif saling berhadapan dalam menentukan arah kebijakan publik. Ketika MK mengambil peran sebagai *positive legislator*, menetapkan norma baru atau syarat konstitusional tertentu, pembentuk undang-undang sering kali merespons dengan resistensi politik atau bahkan

³⁰ Agil Almunawar, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal,” *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 18–25.

³¹ Islami, “A Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024: The Separation of National and Regional Elections from a Constitutional Perspective.”

pembangkangan konstitusional. Untuk itu, diperlukan solusi konkret yang mampu menjembatani perbedaan tafsir dan memperkuat sinergi kelembagaan.

Solusi tersebut harus berakar pada komitmen bersama antarlemaga untuk membangun mekanisme hubungan kerja yang transparan, sistematis, dan inklusif antara MK dan pembentuk undang-undang. Penyusunan kerangka normatif bersama menjadi langkah awal yang krusial dalam memperjelas batas kewenangan MK dalam menetapkan norma hukum baru. Kerangka ini dapat diwujudkan melalui revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi tersebut perlu memuat secara eksplisit kondisi-kondisi yang memperkenankan MK berperan sebagai *positive legislator*, seperti dalam situasi kekosongan hukum, pelanggaran hak konstitusional warga negara, atau kebutuhan akan keadilan substantif. Dengan adanya fondasi hukum yang disepakati secara kolektif, produk putusan MK tidak lagi dipandang sebagai intervensi sepihak, melainkan sebagai koreksi konstitusional yang sah, proporsional, dan berbasis legitimasi hukum.

Langkah strategis berikutnya adalah pembentukan forum komunikasi antarlembaga yang terstruktur antara MK, DPR, dan Presiden, guna membahas secara berkala dampak putusan MK terhadap sistem hukum nasional dan kebijakan publik. Forum ini dapat dikemas dalam bentuk Komite Koordinasi Konstitusi yang bersifat konsultatif dan deliberatif. Tugas utamanya adalah meninjau kembali tafsir konstitusi, menganalisis dampak putusan MK terhadap pembentukan undang-undang, dan merancang strategi pelaksanaan yang sejalan dengan prinsip keseimbangan kekuasaan. Kehadiran akademisi dan elemen masyarakat sipil sebagai pengamat independen akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses deliberatif, sekaligus menjamin bahwa dinamika antar-lembaga tetap berada dalam koridor demokrasi konstitusional. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan putusan MK, diperlukan perumusan protokol implementasi yang bersifat standar dan mengikat bagi DPR dan Pemerintah. Protokol ini dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden atau Keputusan Bersama yang mengatur tahapan pelaksanaan, batas waktu, bentuk revisi regulasi, serta mekanisme pelaporan kepada publik. Sebagai contoh, jika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menyatakan suatu aturan bertentangan dengan UUD secara bersyarat, maka DPR harus segera membentuk Panitia Khusus dalam waktu 30 hari guna menyusun revisi undang-undang, disertai proses konsultasi publik dan pelaporan berkala kepada MK.

Dengan demikian, putusan MK tidak berhenti pada tataran deklaratif, melainkan diaktualisasikan secara konsisten dan transparan dalam sistem legislasi nasional.

Penguatan responsivitas lembaga legislatif menjadi elemen penting dalam menjaga dinamika konstitusional yang sehat. DPR perlu menginisiasi pembentukan Tim Respons Konstitusi yang bertugas mengkaji dan menindaklanjuti putusan MK secara substansial dan lintas fraksi. Tim ini idealnya terdiri dari pakar hukum tata negara, anggota legislatif dari berbagai latar belakang politik, serta perwakilan masyarakat sipil. Di samping itu, penerapan mekanisme *legislative impact assessment* (LIA) menjadi instrumen evaluatif yang penting untuk menakar dampak sosial dan konstitusional dari revisi regulasi.³² Responsivitas ini mencerminkan kedewasaan politik dan penghormatan terhadap prinsip negara hukum, di mana koreksi yudisial diposisikan sebagai pemicu reformasi hukum yang inklusif dan demokratis. Aspek partisipasi publik dan keterbukaan informasi dalam proses legislasi pasca-putusan MK juga perlu diperkuat secara sistemik. DPR dan Pemerintah harus membuka ruang konsultasi publik yang substantif, melibatkan komunitas akademik, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok terdampak dalam proses revisi regulasi. Di sisi lain, MK perlu menyampaikan putusannya dalam bahasa hukum yang komunikatif dan mudah dipahami, serta menjelaskan secara eksplisit dasar pertimbangan hukum dan implikasi normatifnya. Transparansi ini tidak hanya memperkuat legitimasi demokratis, tetapi juga menjadi benteng terhadap potensi manipulasi politik atas putusan MK, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses legislasi.

Pembangunan kapasitas kelembagaan yang mendukung rekonsiliasi demokratis menjadi fondasi jangka panjang dalam menjaga integritas sistem ketatanegaraan. DPR dan Pemerintah perlu membentuk unit kepatuhan konstitusi yang bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan putusan MK secara berkelanjutan. Di sisi lain, kontribusi akademisi hukum sangat vital dalam menafsirkan putusan MK, mengkritisi respons legislatif, serta merumuskan kerangka rekonsiliasi kelembagaan yang adaptif. Dengan mengintegrasikan enam solusi strategis—kerangka normatif bersama, dialog antarlembaga, protokol implementasi, legislatif yang responsif, partisipasi publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan—Indonesia dapat membangun ekosistem ketatanegaraan yang lebih sinergis, progresif, dan berorientasi pada keadilan konstitusional.

³² Anne C.M. Meuwese and Stijn van Voorst, "Regulatory Impact Assessment in Legal Studies," in *Handbook of Regulatory Impact Assessment* (Edward Elgar Publishing, 2016), 21–32, <https://doi.org/10.4337/9781782549567.00013>.

KESIMPULAN

Ketegangan antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang yang dipicu oleh putusan-putusan bersifat *positive legislator* mencerminkan tantangan serius dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan integritas konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk meredam konflik kelembagaan yang berulang dan berpotensi mengganggu stabilitas hukum, diperlukan pendekatan rekonsiliatif yang konkret dan berkelanjutan. Melalui pembentukan forum dialog antar-lembaga yang terstruktur, protokol implementasi yang terstandarisasi, serta responsivitas legislatif yang proaktif dan partisipatif, Indonesia dapat membangun ekosistem konstitusional yang lebih harmonis dan adaptif. Upaya ini tidak hanya memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga mendorong pembentuk undang-undang untuk lebih akomodatif terhadap koreksi yudisial, sehingga intervensi hukum dapat bertransformasi menjadi katalis reformasi demokratis yang berkeadilan dan berkelanjutan.

SARAN

Untuk meredam ketegangan antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang, diperlukan penguatan mekanisme dialog yang terstruktur dan berkelanjutan. Forum komunikasi antar-lembaga yang dilengkapi dengan protokol implementasi putusan dapat menjadi wadah rekonsiliatif yang efektif, sekaligus memperkuat pemahaman bersama terhadap peran *positive legislator* sebagai koreksi konstitusional yang konstruktif.

Di sisi lain, pembentuk undang-undang perlu menunjukkan responsivitas yang lebih proaktif dan partisipatif terhadap koreksi yudisial. Sikap akomodatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan memperkuat legitimasi kelembagaan dan mendorong terciptanya ekosistem hukum yang adaptif, berkeadilan, serta mampu menjadi fondasi reformasi demokrasi yang berkelanjutan.

PERSANTUNAN/ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Riset dan Inovasi (LRI) Universitas Muhammadiyah Surakarta atas dukungan pendanaan dalam pelaksanaan penelitian ini melalui kontrak nomor 236.26/A.3-III/LRI/VII/2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Almunawar, Agil. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal." *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 18–25.
- Bickel, Alexander M. *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*. The Yale Law Journal. Vol. 75. Yale University Press, 1986. <https://doi.org/10.2307/794870>.
- Butt, Simon. "The Constitutional Court and Democracy in Indonesia." *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia* 15, no. 1 (2015): 1–312. <https://doi.org/10.1163/9789004250598>.
- Hadi, Sudharto P, Rizkiana S Hamdani, and Ali Roziqin. "A Sustainability Review on the Indonesian Job Creation Law." *Heliyon* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>.
- Huda, Ni'matul. *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Islami, Muhammad Fahmi. "A Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024: The Separation of National and Regional Elections from a Constitutional Perspective." *Nusantara: Journal Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 45–53.
- Jafar, Kamaruddin. "Menguji 'Positive Legislature' sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (2017): 246–51.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. General Theory of Law and State. New York: Russel & Russel, 2017. <https://doi.org/10.4324/9780203790960>.
- Librayanto, Romi. "Perspektif Hukum Refleksi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/Puu-Vii/2009." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 20, no. 3 (2012).
- liputan6.com. "Demo 'Peringatan Darurat': Aksi Besar-Besaran Tolak Revisi UU Pilkada Dan Link CCTV Untuk Memantau," 2024. <https://www.liputan6.com/hot/read/5680651/demo-peringatan-darurat-aksi-besar-besaran-tolak-revisi-uu-pilkada-dan-link-cctv-untuk-memantau>.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Lagislature ?* Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- MD, Moh. Mahfud. "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2009): 441–62. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>.
- Meuwese, Anne C.M., and Stijn van Voorst. "Regulatory Impact Assessment in Legal Studies." In *Handbook of Regulatory Impact Assessment*, 21–32. Edward Elgar Publishing, 2016. <https://doi.org/10.4337/9781782549567.00013>.
- Mietzner, Marcus. "Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court." *Journal of East Asian Studies* 10, no. 3 (2010): 397–424. <https://doi.org/10.1017/S1598240800003672>.

- Muttaqin, Entol Zaenal, and Sahrul Hikam. "Konsep Meaningful Participation Dalam Proses Legislasi Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024): 62–80. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>.
- Nurhayati, Yati, Mohd Zamre Mohd Zahir, Ifrani, and Parman Komarudin. "Investment in Indonesia After Constitutional Court's Decision in the Review of Job Creation Law." *Lentera Hukum* 9, no. 3 (2022): 435 – 458. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v9i3.32368>.
- Omara, Andy. "The Indonesian Constitutional Court and the Democratic Institutions in Judicial Review." *Constitutional Review* 3, no. 2 (2018): 189. <https://doi.org/10.31078/consrev323>.
- Ramadhan, Taufiq, Aidil Azhary Lubis, Esmeralda Susiana Gultom, Indi Aulia, Jelita Mawar Doloksaribu, Nova Lestari Dalimunthe, Syarifah Hannum, and Triska Marsha Olivia. "Spirit Nasionalisme Fenomena 'Peringatan Darurat' Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 60/PUU-XXII/2024 & No. 70/PUU-XXII/2024." *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 517–20.
- Roberto Barroso, Luís. "Countermajoritarian, Representative, and Enlightened: The Roles of Constitutional Courts in Democracies†." *American Journal of Comparative Law* 67, no. 1 (2019): 109–43. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avz009>.
- Safa'at, Muchamad, and Aan Widiarto. "Conditional Decisions as Instrument Guarding the Supremacy of the Constitution (Analysis of Conditional Decisions of Indonesian Constitutional Court in 2003 – 2017)." *Bravijaya Law Journal* 8, no. 1 (2021): 91–112. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.06>.
- Sarifudin, Sarifudin, and Kudrat Abdillah. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Dalam Bingkai Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (2019): 94. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i1.788>.
- Steamer, Robert J., and Christopher Wolfe. *The Rise of Modern Judicial Review: From Constitutional Interpretation to Judge-Made Law. Political Science Quarterly*. Vol. 102. Maryland: Rowman & Littlefield, 1987. <https://doi.org/10.2307/2151497>.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja." *Constitution Journal* 2, no. 1 (2023): 59–84. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.
- Umra, Sri Indriyani and Faisal, F. "Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kepastian Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 7297–7307.
- Yudhistira, Dhieno, and Boy Nurdin. "Dynamics of Legal Politics after Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 Regarding the Party Wholesale System in the 2024 Regional Head Elections." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 4, no. 3 (2024): 129–36. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i3.1039>.